

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu terkait Hak Asasi Manusia merupakan salah satu isu yang menjadi tuntutan kemanusiaan yang seringkali menjadi bahan perhatian dalam lingkup domestik hingga merambah ke ranah internasional. Konflik dan sengketa wilayah pada berbagai kasus tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran HAM penduduk setempat sebagai dampak mengerikan yang ditimbulkan. Salah satu isu pelanggaran HAM akibat konflik berkepanjangan yaitu konflik di kawasan Asia Selatan antara Pakistan dan India dalam sengketa wilayah bernama Kashmir. Konflik ini bahkan sudah terjadi sejak keduanya mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 1947 (Dalrymple, 2015). Huru-hara sudah tercipta sejak awal pembagian kekuasaan teritori ketika Inggris melakukan kebijakan demarkasi wilayah, India dan Pakistan sama-sama bersikeras untuk mengklaim Kashmir yang dinilai strategis dan potensial bagi keduanya. Konflik semakin berkembang dengan berbagai pemberontakan Kashmiri¹ dan pertempuran antara militer India, militer Pakistan, serta kelompok separatis. Bahkan, setiap penduduk Kashmir harus sudah bersiap dengan segala situasi mencekam akibat invasi oleh militer India (Thorner, 1949).

Para analis kebijakan dan ahli cukup berada pada posisi yang sulit dalam menyikapi konflik ini, 75 tahun lamanya kedua negara tidak menemukan titik temu dalam upaya penyelesaian sengketa. Seiring waktu, intensitas pembahasan

¹ Sebutan untuk penduduk asli yang menempati wilayah Kashmir

mengenai Kashmir ini semakin surut dan perlahan mulai dilupakan oleh masyarakat internasional bersamaan dengan munculnya berbagai konflik lain di belahan dunia.

Namun, kebijakan India yang kontroversial terkait anulir Pasal 370 dan 35A Konstitusi India yang berisi jaminan otonomi khusus Kashmir² kembali mencuri perhatian masyarakat internasional pada 2019 lalu (BBC Indonesia, 2019).



Gambar 1.1 : Peta perbatasan pembagian wilayah Kashmir

Sumber: dw.com

² Wilayah Kashmir yang dibahas dalam penelitian ini adalah Kashmir yang dikuasai India sebesar 55% mencakup Lembah Kashmir, Jammu, Ladakh, dan Gletser Siachen. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang mendapatkan hak otonomi khusus wilayah negara bagian yang dijamin dalam pasal 370 dan 35A dalam Konstitusi India sebelum dianulir

Tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2019, Perdana Menteri India, Narendra Modi beserta Pemerintah India melakukan perubahan pada konstitusi negaranya terkait ketentuan otonomi khusus yang sebelumnya diberlakukan untuk wilayah Kashmir di bawah pengelolaan India yang tercantum secara khusus pada Pasal 370. Keputusan ini dinilai dilakukan secara sepihak oleh India, yang menyebabkan pecahnya pemberontakan dan gejolak yang mengganggu stabilitas di tengah masyarakat Kashmir, yang mana keamanan di kawasan tersebut dinilai sebagai pusat stabilitas di kawasan Asia Selatan (Lalwani&Gayner, 2020). Reaksi masyarakat internasional pun beragam, beberapa negara menyatakan mendukung pencabutan Pasal 370 dan 35A dari Konstitusi India dengan dalih demi kebaikan Kashmir, namun tidak sedikit pula pihak-pihak yang keberatan dan mengecam kebijakan tersebut.

Pencabutan Pasal 370 berkaitan dengan status kenegaraan yang sebelumnya merupakan negara bagian kemudian diturunkan menjadi satu wilayah kesatuan India yang artinya status Jammu dan Kashmir yang sebelumnya memiliki status otonomi khusus selama puluhan tahun dicabut dan mempengaruhi berbagai aspek penting yang hilang setelah status berganti sebagai bagian dari wilayah kesatuan (Regan, 2019). Tidak sedikit yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kesalahan besar dalam sejarah konstitusi India, hari kelam yang dialami Kashmiri tersebut sebenarnya sudah diberi sinyal beberapa waktu sebelum tanggal 5 Agustus 2019. India mengerahkan pasukan militernya, ziarah umat Hindu ditanggguhkan, berbagai institusi pendidikan dan fasilitas umum

ditutup, pemadaman listrik dan akses internet serta pejabat setempat yang dirumahkan (BBC NEWS, 2019). Sebagai instrumen hukum yang menjamin kehidupan Kashmir, Pasal 370 dan 35A memberikan hak otonomi dan jaminan kepada wilayah sengketa tersebut untuk memiliki undang-undang, bendera, dan yurisdiksi sendiri dengan pengecualian kebijakan fiskal, urusan luar negeri, dan pertahanan keamanan. Pasal tersebut juga memberikan hak properti kepada warga Kashmiri asli, artinya orang luar Kashmir tidak diizinkan memiliki tanah dan kepemilikan properti di wilayah potensial tersebut (Aljazeera, 2019).

Pencabutan pasal yang menjadi nyawa hubungan Kashmir dengan India selama hampir delapan abad tersebut mengejutkan rakyat Kashmir dan mereka mulai memikirkan nasib mereka kedepannya. Gejolak protes dan demonstrasi menyeruak dimana-mana, menciptakan situasi yang tidak stabil dan mendorong angka pelanggaran HAM semakin tinggi. Tanggungjawab semacam itu perlu dilakukan oleh India untuk berhenti bersikap sembrono dan mengeluarkan kebijakan yang seharusnya tidak semakin menekan Kashmiri (Ahmed, 2020). Kebijakan tersebut pun dinilai oleh Pakistan sebagai upaya India untuk mengubah demografi dan merupakan tindakan yang illegal karena dilakukan secara sepihak oleh India, sehingga demografi yang diubah akan memberikan peluang ke India menjadikan Kashmir berpenduduk mayoritas Hindu yang sebelumnya merupakan wilayah berpenduduk mayoritas Muslim (Khan A. S., 2019).

Dampak yang timbul setelah pencabutan tersebut tampaknya lebih buruk dari kondisi sebelum pasal tersebut dicabut. Intensitas pemberontakan massal

sebagai respon Kashmir terhadap perubahan status tempat mereka melabuhkan kehidupan. India melarang Kashmir untuk mengadakan pertemuan publik maupun organisasi pemerintahan setempat, komunikasi yang mengandalkan listrik dan internet pun dibatasi sehingga menjadi penghalang koordinasi para pemangku kepentingan di Kashmir. Gelombang aksi yang dipicu oleh kekerasan yang dilakukan oleh personil militer India terus berlanjut hingga saat ini, dimana unjuk rasa dilakukan untuk menegaskan bahwa mereka ingin India memberikan hak kepada Kashmiri untuk menentukan nasib mereka sendiri sesuai dengan resolusi PBB 1948 namun tak pernah terlaksana dan mengikat (VOA Indonesia, 2021).

Sengketa Kashmir yang menyebabkan aksi pelanggaran dan perampasan HAM dalam waktu yang panjang ini membuat beberapa negara menawarkan bantuan dan resolusi untuk segera menyudahi sengketa tersebut, hal itu tampak pada Donald Trump yang menawarkan mediasi untuk kedua negara ketika Trump bertemu dengan PM Modi di KTT G7 yang dilaksanakan di Paris 2019 lalu. India masih bersikeras seperti sebelumnya, menolak berbagai tawaran bantuan untuk menghadirkan pihak ketiga karena merasa sengketa tersebut adalah permasalahan bilateral dengan Pakistan (BBC News, 2019).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Kashmir ini menjadi sentral stabilitas keamanan di Asia Selatan, sehingga permasalahan yang diuraikan sebelumnya perlu untuk diteliti. Hal itu berkaitan dengan isu pelanggaran HAM yang akan terus terjadi dan dialami penduduk setempat sejalan dengan kebijakan India yang semakin melumpuhkan kehidupan di sana.

Pelanggaran HAM Kashmir yang termanifestasi dalam berbagai bentuk akan membuat stabilitas kawasan regional Asia Selatan terganggu. Sejatinya, siapapun berhak mendapatkan Hak Asasi yang telah melekat pada dirinya sejak lahir, sehingga penegakan HAM diperlukan khususnya di wilayah bergejolak tersebut.

Lagipula, permasalahan tersebut bisa saja merambah ke ranah internasional mengingat kompleksnya permasalahan tersebut sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi maka bantuan internasional baik berupa intervensi kemanusiaan maupun operasi kemanusiaan sudah saatnya diturunkan. Namun pada kenyataannya, pemimpin gerilyawan untuk pembebasan Kashmir, Syed Salahudin yang juga merupakan pemimpin kelompok Hizbul Mujahidin meminta bantuan dari Pakistan secara khusus untuk memberikan bantuan intervensi militer dengan membawa misi kemanusiaan³ kaitannya dengan perubahan status masalah Kashmir yang sebelumnya merupakan masalah sengketa bersama Pakistan menjadi urusan domestik murni India karena melalui pencabutan Pasal 370, wilayah tersebut sepenuhnya terintegrasi menjadi wilayah kesatuan India (Aljazeera, 2020). Pakistan diminta memberikan bantuan tersebut jika PBB tidak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian setelah kacaunya keadaan pasca pencabutan

³ Beate Jahn menyebutkan dalam karyanya *Humanitarian Intervention: What's in a name?* bahwa dalam perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan, para ahli yang sepakat dengan konsep intervensi kemanusiaan mengerucutkan pemaknaan umum intervensi kemanusiaan sebagai tindakan intervensi kemanusiaan yang memiliki tujuan mulia yaitu menyelamatkan manusia-manusia yang tidak bersalah di negara atau wilayah lain yang bergejolak dari pelanggaran HAM terutama terkait hak hidup

otonomi khusus (Naqash, 2019). Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Pakistan baik secara diplomatik maupun militer yang mereka klaim sebagai langkah yang berani dan tegas melawan India sekaligus sebagai respon dari permintaan bantuan tersebut perlu untuk ditinjau apakah dapat disebut sebagai tindakan intervensi kemanusiaan. Alih-alih untuk pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang biasanya dilakukan oleh negara-negara maju sebagai instrumen politik luar negerinya, dalam kasus sengketa Kashmir justru meminta kepada Pakistan yang merupakan rival utama India dalam sengketa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis akan menjelaskan intervensi kemanusiaan dalam upaya penanganan HAM Kashmir pasca pencabutan Pasal 370 dengan menggunakan rumusan masalah berikut :

“Bagaimana intervensi kemanusiaan yang dilakukan Pakistan dalam upaya penanganan pelanggaran HAM di Kashmir setelah hak otonomi khusus wilayah tersebut dicabut oleh India?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran konflik dan pelanggaran HAM di Kashmir setelah pencabutan pasal 370 dan 35A (2019-saat ini)
2. Mengetahui dampak pencabutan pasal 370 dan 35A terkait hak otonomi khusus wilayah

3. Mengetahui tindakan Pakistan baik secara diplomatik maupun militer
4. Mengetahui apakah tindakan Pakistan memenuhi kriteria sebagai tindakan intervensi kemanusiaan menurut teori fidusia

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam setiap upaya pengkajian yang dilaksanakan, mencakup hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan agar mampu mendatangkan manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat menambah pustaka pengetahuan dan wacana dalam kajian Hubungan Internasional khususnya “Intervensi Kemanusiaan dalam Penanganan Isu Pelanggaran HAM Penduduk Kashmir Pasca Pencabutan Hak Otonomi Khusus Wilayah” untuk dijadikan sebagai bahan rujukan maupun referensi bagi penelitian-penelitian mendatang dan terdapat kaitannya dengan topik pada penelitian kali ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dari sudut pandang yang berbeda mengenai isu pelanggaran HAM yang dialami oleh penduduk Kashmir khususnya setelah hak otonomi wilayah tersebut dicabut oleh India melalui penghapusan pasal 370 dan 35A yang seringkali diabaikan oleh media khususnya untuk khalayak aktif yang dapat

digunakan untuk menambah wawasan. Di sisi lain, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam isu kemanusiaan untuk bahu-membahu menangani pelanggaran HAM Kashmir.

1.5 Kerangka Teoritis

Tulisan ini akan berupaya mengkaji tindakan Pakistan di wilayah Kashmir sebagai bagian dari respon tegas kepada India untuk segera mengakhiri perampasan HAM Kashmir terutama setelah penganuliran Pasal 370 dari Konstitusi India melalui konsep intervensi kemanusiaan yang terinspirasi dari gagasan Hugo Grotius.

Penelitian-penelitian terkait konflik Kashmir dapat dengan mudah ditemukan dari berbagai sumber literatur mengingat konflik berkepanjangan ini sudah terjadi hampir selama delapan dekade. Namun, penelitian yang akan dilakukan kali ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Berbagai penelitian sebelumnya sedikit sekali yang menyorot konflik tersebut dari aspek HAM dan aspek kemanusiaan, melainkan berfokus pada bagaimana kemungkinan resolusi konflik yang bersifat politis maupun hanya menjelaskan konflik tersebut secara historis dan memiliki cakupan waktu terbatas dalam penelitiannya. Hal itu telah diteliti oleh salah satu peneliti bernama **Heri Kurniawan** mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya dengan judul “**Konflik India-Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M)**”. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa sengketa Kashmir yang telah diupayakan melalui berbagai resolusi selalu mengalami kegagalan karena pihak di luar India dan Pakistan juga memiliki alasan politis-

ekonomis dalam memperkeruh sengketa tersebut, begitupula dalam penelitian ini sedikit sekali dibahas mengenai dampak sengketa berupa perampasan HAM Kashmir serta jangkauan waktu yang berbeda.

Bahkan beberapa penelitian luar negeri membahas mengenai spekulasi terjadinya perang antara India dan Pakistan yang keduanya sama-sama pengembang senjata nuklir sehingga dapat membahayakan stabilitas keamanan global. Hal ini disebutkan dalam tulisan **Chris Gagne** yang berjudul *“Nuclear Risk Reduction In South Asia: Building on Common Ground”*. Gagne menyebutkan bahwa pemberontakan Kashmir yang telah terjadi berkali-kali berpotensi menjadi salah satu pemicu perang antara India dan Pakistan, hal itu disebabkan karena jika konflik meningkat maka masing-masing dari India dan Pakistan akan menggunakan senjata nuklir apabila tensi kedua negara semakin memanas.

Di sisi lain, **Akanksha Narain** dalam tulisannya yang berjudul *“Revival of Violence in Kashmir: The Threat to India’s Security”* membahas mengenai kelompok militan di Kashmir yang mengalami peningkatan baik dari jumlah anggota maupun aksi yang dilakukan oleh mereka yang mengarah pada tindakan terorisme. Kebangkitan itu ditandai dengan banyaknya pemuda yang bergabung ke kelompok tersebut. Eskalasi kekerasan juga mengalami peningkatan yang dilakukan oleh militer India pada 2016 hingga kini, di sisi lain Pakistan dituduh sebagai pihak yang mendanai dan mempersenjatai kelompok militant yang tersebar di beberapa titik di Kashmir. Menurut penelitian ini, kelompok militant menjadi trend di kalangan pemuda Kashmir

dengan berbagai *platform* media sosial menjadi sarana perekrutan anggota tersebut, namun pemuda-pemuda tersebut harus menjalani pelatihan militer jangka pendek dan keahlian memegang senjata yang rendah sehingga menambah daftar hitam pelanggaran HAM berupa kematian para pemuda Kashmir tersebut. Disebutkan bahwa faktor yang menjadi pemicu kebangkitan kelompok militant ini adalah adanya ketidakpuasaan terhadap politik internal, ekonomi yang tidak stabil serta gagalnya India dalam memanfaatkan momen ketika Kashmir sedang dalam situasi relatif stabil.

Sedangkan tulisan ke empat yang berjudul *“Impasse of Kashmir and Recurring Pretexts: A Historiographical Analysis”* ditulis oleh **Rabiya Aamir** dengan penelitian menggunakan metoda analisis historiografi ini membahas masa depan Kashmir pasca pencabutan hak otonomi khusus yang dijamin Pasal 370 dan 35A oleh India. Dengan menggunakan konsep etika lingkungan eco-pascakolonial, Kashmir memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan sah-sah saja untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan India yang sewenang-wenang tersebut. Hal itu dilakukan bertujuan agar Kashmir mendapatkan keadilan khususnya pasca pencabutan Pasal 370 dan 35A dan demi arah masa depan Kashmir untuk perdamaian, keadilan dan rekonsiliasi yang selama ini tak didapatkan oleh rakyat Kashmir.


Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh **Khurram Abbas** dengan tajuk *“Strategizing Kashmiri Freedom Struggle Through Nonviolent Means”* ini menekankan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh orang Kashmir dalam memperjuangkan hak-hak dan penentuan nasib sendiri melalui cara-cara non

koersif. Hal itu selaras dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori non-kekerasan dari Gene Sharp. Gerakan perlawanan non-kekerasan yang dilakukan oleh rakyat Kashmir dalam menentang tindakan represif dari India termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti melalui media sosial, partisipasi aktif remaja dan berbagai kalangan dalam protes ke jalanan tanpa membawa senjata, dan bahkan melalui seni dan budaya untuk menunjukkan ke dunia luar terkait eksistensi Kashmir dan layak untuk merdeka dari India. Berbagai bentuk perjuangan tersebut dinilai berpotensi berhasil apabila dilakukan dengan koordinasi dengan baik dan konsistensi dari rakyat Kashmir.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa penelitian mengenai tindakan dari Pakistan sebagai respon atas pelanggaran HAM di Kashmir serta permintaan bantuan intervensi dan apakah memenuhi kriteria pelaksanaan intervensi kemanusiaan khususnya setelah pencabutan Pasal 370 dan 35A belum banyak ditemukan. Sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Intervensi Kemanusiaan dalam Upaya Penanganan Isu Pelanggaran HAM Kashmir pasca Pencabutan Hak Otonomi Khusus Wilayah”** melalui tinjauan teori fidusia yang masih bagian dari gagasan Hugo Grotius dalam Tiga Teori Grotian tentang intervensi kemanusiaan.

Dalam upaya menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pada subbab 1.2, penelitian ini berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh Pakistan baik melalui opsi diplomatik dan opsi militer dalam merespons pencabutan Pasal 370 oleh India di Kashmir dari Teori Grotian ketiga yaitu teori fidusia, kemudian mencocokkan apakah tindakan Pakistan yang terjadi di lapangan sesuai dan

cocok dengan gagasan tersebut, mengingat terdapat syarat dan kriteria tertentu untuk menentukan apakah tindakan Pakistan sebagai entitas negara termasuk dalam kategori intervensi kemanusiaan.



Penelitian ini menggunakan konsep intervensi kemanusiaan dari salah satu Tiga Teori Grotian. Teori Grotian tentang intervensi kemanusiaan setidaknya terdapat tiga teori yang terinspirasi dari karya-karya Hugo Grotius. Tiga teori tersebut yaitu, pertama: teori hukuman internasional yang menegaskan hukum alam memberikan kuasa bagi semua negara untuk menghukum negara yang melakukan pelanggaran hukum siapapun yang melakukannya dan bertujuan untuk tetap menjaga integritas hukum internasional. Kedua: terkait teori perwalian Grotius, bahwa negara dapat melakukan tindakan intervensi dan berperan sebagai wali hukum sementara bagi orang-orang yang menderita akibat kekejaman yang dilakukan oleh negara mereka sendiri yang tidak dapat ditoleransi. Ketiga, merupakan teori yang diuraikan dalam artikel *Three Grotian Theories of Humanitarian Intervention* karya Evan J. Criddle, memahami intervensi kemanusiaan sebagai suatu hubungan fiducia yaitu negara melakukan intervensi kemanusiaan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di luar

negeri, dengan menggunakan dasar membela diri orang-orang yang telah tertindas atas nama mereka serta penggunaan kekuatan dan kekuasaan untuk kepentingan orang-orang tersebut (Criddle, 2015:473). Menurut Grotius, intervensi kemanusiaan hendaknya memang representasi hubungan fidusia dimana entitas negara berjanji untuk mewakili orang-orang dari negara lain dan bertujuan sebagai upaya defensif kolektif atas nama mereka yang diwakili (Criddle, 2015 : 483).

Dua teori yang disebutkan diawal dinilai telah ketinggalan zaman karena adanya skeptisisme dan keraguan mengenai dasar-dasar hukum alam mereka serta teori tersebut ada untuk mewedahi kolonialisme di Barat, sehingga dalam penelitian ini akan menggunakan teori ketiga yaitu memandang intervensi kemanusiaan sebagai hubungan fidusia. Teori ketiga ini diartikulasikan dan terinspirasi dari teori perwalian Grotius. Fidusia dalam teori ini dipahami seperti dalam hukum privat dan publik lainnya, yaitu ketika struktur yuridis intervensi kemanusiaan yang disahkan PBB memberikan wewenang kepada negara atau organisasi regional dan internasional untuk terlibat dalam intervensi kemanusiaan, selama masih dalam kapasitas fidusia. Artinya bahwa negara-negara tersebut memegang kekuasaan diskresi atas nama kepentingan hukum dan praktis dari penerima manfaat yang ditargetkan, dalam hal ini warga negara asing, serta mereka menanggung kewajiban fidusia secara bersamaan demi kebaikan penerima manfaat mereka (Criddle, 2015 : 476). Dalam teori ini, intervensi kemanusiaan memiliki ciri-ciri struktur yuridis yang menegaskan

dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan negara dalam melakukan intervensi dalam melindungi HAM di luar negeri.

Teori ketiga dalam Teori Grotian mengenai intervensi kemanusiaan ini setidaknya menegaskan tiga hal penting untuk membuat teori ini lebih kredibel dalam pelaksanaannya. Pertama, ketika suatu negara terlibat dalam tindakan intervensi kemanusiaan maka mereka memiliki kewajiban untuk berdiskusi dan konsultasi dengan orang-orang yang akan mereka lindungi serta menghormati preferensi orang-orang tersebut. Kedua, negara pengintervensi seharusnya menghormati norma-norma hak asasi manusia internasional yang mengatur penggunaan kekuatan serta memprioritaskan hak untuk hidup manusia. Ketiga, Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi yang mengizinkan intervensi kemanusiaan harus menyertakan pemeriksaan prosedural yang kuat dan substantif agar negara yang melakukan intervensi dapat mempertanggungjawabkan wewenangnya serta tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. (Criddle, 2015:477).

Dalam teori fidusia, intervensi kemanusiaan mensyaratkan adanya restu dari Dewan Keamanan PBB sebagai mekanisme prosedural untuk memberikan kepercayaan dan otoritas kepada negara untuk melakukan intervensi dengan tujuan membela dan menegakkan HAM orang-orang yang mengalami penindasan yang dilakukan oleh negara mereka sendiri. Artinya, teori ini memandang bahwa intervensi kemanusiaan memerlukan persyaratan tersebut sebagai tanda hubungan fidusia dari penerima manfaat (target yang akan dilindungi) dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dimaksud (Criddle,

2015 :490). Dalam teori ini, sudut pandang korban menjadi prioritas yang diperhatikan, ketika menganggap serius sudut pandang korban artinya negara pengintervensi harus mempertimbangkan pula bagaimana dampak intervensi militer pada hak warga negara asing yang akan dilindungi, mencakup keamanan manusia, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi dalam negeri. Mempertimbangkan sudut pandang korban sama artinya dengan menghormati dan memastikan preferensi dari orang-orang yang akan dilindungi (Criddle, 2015 : 496).

Berdasarkan konsep intervensi kemanusiaan dari pandangan teori fidusia dari Teori Grotian tersebut, tindakan intervensi kemanusiaan mensyaratkan beberapa ketentuan dan memiliki batasan tertentu, sehingga dalam penelitian ini, gagasan dalam teori fidusia dari Teori Grotian tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tindakan Pakistan dalam merespon permintaan bantuan intervensi militer dari Syed Salahuddin. Tindakan yang dilakukan oleh Pakistan perlu dipastikan dan ditinjau melalui teori fidusia ini agar dapat diketahui tindakan tersebut layak sebagai tindakan intervensi kemanusiaan di zaman modern seperti ini. Penggunaan teori fidusia dalam penelitian ini karena teori tersebut menjadi satu-satunya teori dalam Tiga Teori Grotian yang masih relevan untuk menjelaskan fenomena di zaman modern saat ini, khususnya dalam intervensi kemanusiaan untuk menangani pelanggaran HAM di Kashmir selama 2019-saat ini setelah Pasal 370 yang menjamin hak otonomi mereka dicabut.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Intervensi Kemanusiaan

Pemaknaan secara umum intervensi kemanusiaan merupakan intervensi militer yang memiliki tujuan mulia yakni menyelamatkan manusia-manusia yang tidak bersalah di negara/wilayah lain yang bergejolak dari pelanggaran HAM secara besar-besaran terutama terkait hak hidup, hingga intervensi kemanusiaan menjadi isu sentral dan menjadi kesadaran publik memasuki akhir abad 20 (Jahn, 2012). Salah satu doktrin utama dari intervensi kemanusiaan merupakan gagasan dari Hugo Grotius yang berangkat dari perang sebagai sesuatu yang sah untuk dilakukan terhadap mereka yang telah melanggar hukum alam (Thuck, 2001:103).

1.6.1.2 Hak Otonomi Khusus Wilayah Negara Bagian

Hak otonomi khusus didefinisikan sebagai “pola yang timbul dari ruang-ruang baru di politik, ruang yang berbicara mengenai hak-hak, keadilan, dan menjadi bagian penting untuk mewadahi hak-hak tersebut (Samaddar, 2005 : 09). Jika dikaitkan dengan istilah konstitusional, maka status konstitusional khusus negara bagian memungkinkan untuk memberikan kewenangan independen kepada wilayah negara bagian untuk menciptakan undang-undang sendiri mengenai berbagai urusan dalam wilayah negara bagian tersebut.

1.6.1.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Pelanggaran HAM berat dapat dipahami sebagai serangan terhadap HAM yang dilakukan secara sistematis dan meluas yang dalam tragedi tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian lain secara psikis, fisik, ekonomi, sosial dan budaya (Amnestypedia, 2021). Adapun tindakan yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat tercantum dalam Statuta Roma *International Criminal Court* tepatnya pada Pasal 5, yaitu:

- Kejahatan terhadap kemanusiaan
- Genosida
- Kejahatan Perang
- Agresi

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Intervensi Kemanusiaan

Konsep intervensi kemanusiaan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Pakistan dalam merespon permintaan intervensi militer oleh pemimpin militer Kashmir agar Pakistan dapat menghentikan krisis HAM akibat pencabutan Hak Otonomi Khusus Wilayah oleh India pada 2019. Dalam penelitian ini, indikator-indikator dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan akan menjadi alat analisis untuk menjawab intervensi kemanusiaan di Kashmir sesuai dengan misi utamanya yakni misi kemanusiaan.

Jika merunut pada gagasan intervensi kemanusiaan dalam salah satu Teori Grotian, maka sebuah tindakan militer termasuk dalam intervensi kemanusiaan

apabila memenuhi indikator berikut (Heraclides & Dialla, 2017: 17): 1) untuk pertahanan wilayah dan penduduk, 2) bertujuan untuk memulihkan keadaan yang telah kacau, 3) bertujuan memberikan hukuman kepada pihak yang zalim atau sewenang-wenang, 4) memiliki justifikasi yang cukup dalam pelaksanaannya, 5) hendaknya tindakan tersebut tidak menimbulkan biaya dan kejahatan yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilawan, 6) perang sebagai opsi paling terakhir.

1.6.2.2 Hak Otonomi Khusus Wilayah

Hak otonomi khusus wilayah pada penelitian ini berbeda dengan hak otonomi daerah seperti di Indonesia. Dalam operasionalisasinya, hak otonomi khusus wilayah atau status konstitusional khusus dalam penelitian ini dipakai untuk melihat bagaimana urgensi hak otonomi khusus wilayah di Kashmir mempengaruhi berbagai aspek kehidupan penduduk Kashmir termasuk dalam penegakan HAM di sana. Hak otonomi khusus wilayah negara bagian atau disebut pula sebagai status khusus memberikan kewenangan khusus kepada suatu wilayah negara bagian dan mendapatkan keistimewaan yang hanya akan didapat selama wilayah tersebut masih menyanggah status khusus tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Hak otonomi khusus wilayah Kashmir tersebut dijamin dalam Pasal 370 dan 35A pada konstitusi India. Keputusan bulan Agustus tersebut menurunkan status khusus beserta hak otonomi khusus wilayah negara bagian yang diberikan kepada negara bagian menjadi dua wilayah persatuan yang mencakup Jammu dan Kashmir.

1.6.2.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Hak Asasi Manusia dalam penelitian ini menjadi salah satu fokus utama yang disorot. Mengingat bahwa salah satu dampak dari strategi New Delhi di Kashmir adalah kontrol federal yang mencengkeram wilayah telah memicu berbagai tindakan pelanggaran HAM berat di Kashmir rentang waktu 2019 hingga saat ini. HAM menjadi alasan pemimpin gerilyawan pembebasan Kashmir, Syed Salahudin dalam meminta bantuan intervensi dari Pakistan. Penegakan HAM juga menjadi tameng bagi Pakistan dalam melancarkan aksi dan responnya terhadap permintaan pemimpin Kashmir tersebut.

Jika melihat lagi bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai intervensi kemanusiaan yang dibolehkan adalah berlandaskan pada misi kemanusiaan, maka penegakan HAM dalam penelitian ini menjadi aspek penting yang perlu untuk ditinjau. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh India di Kashmir merupakan dampak yang timbul dari strategi New Delhi untuk memperketat kontrolnya di Kashmir selama proses pencabutan Pasal 370. Implikasi terhadap HAM dalam penelitian ini menjadi aspek yang menjadi fokus Pakistan untuk menguntuk dan mendiskreditkan kebijakan India di Kashmir melalui kampanye diplomatik internasional.

Pelanggaran HAM yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh India yang masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat selama konflik berlangsung khususnya setelah hak otonomi khusus wilayah dicabut. Gejolak pemberontakan dan bentrok antara warga Kashmir yang dikuasai India berada di bawah bayang-bayang

cengkeraman militer India yang sering menimbulkan korban jiwa menjadi dasar mengapa penanganan pelanggaran HAM di kawasan ini perlu mendapatkan perhatian lebih.

1.7 Hipotesis

Penelitian ini memiliki argumen utama yaitu pelanggaran HAM yang memburuk terjadi di Kashmir merupakan dampak dari pencabutan Pasal 370 pada 2019 lalu. Hal itu berkaitan dengan hak-hak yang tercantum dalam Pasal 370 yang mengalami perubahan berkaitan dengan hak penduduk Kashmir. Selain itu, pelanggaran HAM juga kerap terjadi disebabkan oleh strategi New Delhi melalui pasukan militernya di Kashmir dan kebijakan-kebijakan lain yang menekan penduduk Kashmir. Sehingga, karena terdesak oleh keadaan dan perubahan status masalah Kashmir menjadi urusan domestik murni India yang tidak lagi menjadi masalah bilateral dengan Pakistan dalam penyelesaiannya, maka pemimpin dan pejabat Kashmir berupaya untuk meminta bantuan intervensi militer dari Pakistan sebagai rival utama India dalam sengketa tersebut untuk mengupayakan penanganan pelanggaran HAM yang terjadi dengan mendesak pasukan militer India. Setiap tindakan Pakistan baik melalui opsi diplomatik maupun opsi militer perlu untuk dianalisis untuk membuktikan apakah tindakan tersebut termasuk ke dalam intervensi kemanusiaan menurut teori fidusia.

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan yang

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan sosial yang berdasar pada penciptaan gambaran holistik utuh yang kemudian dituliskan melalui kata-kata, sehingga dapat disusun hasil analisis secara terperinci ke dalam latar alamiah (Silalahi, 2009). Tipe penelitian kualitatif deskriptif digunakan peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tindakan Pakistan pada upaya penanganan HAM penduduk Kashmir setelah status khusus wilayah dicabut, kemudian memahami bagaimana konsep intervensi internasional kemanusiaan dalam melihat tindakan tersebut melalui data yang ditemukan dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan suatu fenomena baik fenomena tersebut alamiah atau pun yang direkayasa oleh manusia. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena melalui indikator-indikator operasional, untuk menjawab bagaimana suatu tindakan dapat sesuai dengan indikator tersebut dan dikatakan sebagai tindakan intervensi kemanusiaan.

1.8.2 Situs Penelitian

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan FISIP maupun Undip dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang untuk memperkaya sumber mengingat penelitian ini menggunakan metode *library research* serta menggunakan perangkat pribadi untuk mencari data secara *online*.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan studi kasus pelanggaran HAM Kashmir yang terjadi dalam rentang waktu antara 2019 pasca pencabutan pasal 370 hingga saat ini, untuk dianalisis mengenai tindakan intervensi oleh Pakistan dan bagaimana konsep intervensi kemanusiaan dengan realita yang terjadi. Subjek penelitian ini secara spesifik mencakup India, Pakistan, pemimpin dan penduduk Kashmir, serta pihak di luar negara yang bersengketa seperti PBB sebagai badan internasional yang memiliki payung hukum untuk tindakan intervensi kemanusiaan.

1.8.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diambil dari akun resmi, dan dokumen-dokumen resmi melalui website resmi dari India dan Pakistan, serta data sekunder yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian dan data yang tidak diambil secara langsung di lapangan.

1.8.5 Sumber Data

Data didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal nasional maupun internasional, literatur, buku, hasil penelitian terkait, maupun liputan yang termuat dalam internet, majalah, dan koran.

1.8.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode *desk research* mencakup *library research* dan *internet research*. *Library research* digunakan sebagai metode dengan cara melakukan riset serta mengumpulkan data dari sumber-sumber

yang berada di perpustakaan, serta penelitian ini menggunakan *internet research* mengumpulkan data melalui internet untuk mencari sumber-sumber yang dipercaya kredibilitasnya

1.8.7 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah didapatkan melalui sumber-sumber yang tercantum dalam subbab 1.8.5, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan tujuan mempelajari topik yang diambil secara lebih terperinci dan menggambarkan informasi-informasi yang didapat disusun dengan sistematis. Teknik kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang memiliki sifat deskriptif yang dapat ditelaah dan dipelajari secara utuh.

1.9 Sistematika Penulisan

Peneliti akan membagi penyajian penelitian ini menjadi :

1. Bab 1: Pendahuluan

Bagian bab 1 peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah yang relevan dengan topik pada penelitian ini secara umum hingga ke poin-poin khusus. Pada bab ini juga akan disampaikan rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang sudah dirumuskan melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka turut dicantumkan bertujuan untuk mengetahui urgensi penelitian ini dilakukan serta menambah sumber rujukan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

2. Bab 2: Gambaran Umum Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan topik penelitian secara umum terkait sengketa wilayah, pencabutan Pasal 370 dan pelanggaran HAM Kashmir, urgensi pasal tersebut bagi Kashmir serta dampak yang ditimbulkan setelah Pasal tersebut dicabut.

3. Bab 3 Temuan dan Analisis Data

Bab ini merupakan bagian yang akan memuat hasil dari penelitian yang dilakukan. Karena penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif, sehingga peneliti dalam bab ini akan lebih banyak menyajikan data dalam bentuk uraian tulisan dengan tetap didukung data tabel maupun gambar. Peneliti juga akan menguraikan deskripsi secara umum dari subyek penelitian serta kemudian mendeskripsikan hasil penelitian tersebut dari proses awal hingga akhir. Dalam bab ini akan diuraikan secara jelas dengan mengacu kerangka pemikiran menjadi hasil penelitian yang didapatkan dari proses penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

4. Bab 4 Penutup

Bab terakhir dari penelitian ini akan memuat penarikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penelitian-penelitian selanjutnya.